



BUPATI MALINAU  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI MALINAU

NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

KONVERGENSI PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang :
- a. bahwa kejadian stunting pada balita khususnya pada baduta masih terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Malinau sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia;
  - b. bahwa untuk mencegah bertambahnya kejadian stunting di beberapa wilayah di Kabupaten Malinau perlu dilakukan Konvergensi Percepatan Pencegahan Stunting;;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Konvergensi Percepatan Pencegahan Stunting.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
  4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
7. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
8. Peraturan Presiden 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019;
12. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 149);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/I/2010 tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
16. Peraturan Menteri.....

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Praktek Tenaga Gizi;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448)
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALINAU TENTANG KONVERGENSI PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malinau.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Malinau.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi dibidang Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau.
6. Wilayah kerja adalah wilayah kerja masing – masing puskesmas.
7. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
8. Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan, pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan, dan bersifat jangka pendek.
9. Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum.
10. Air Susu Ibu.....

10. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hidup yang mengandung sel-sel darah putih, imunoglobulin, enzim dan hormon, serta protein spesifik, dan zat-zat gizi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.
11. Inisiasi Menyusu Dini yang selanjutnya disingkat IMD adalah proses menyusui segera yang dilakukan dalam satu jam pertama setelah bayi lahir. Satu jam pertama kelahiran bayi adalah saat paling penting, karena di masa satu jam pertama ini terjadi fase kehidupan yang mempengaruhi proses menyusui.
12. Yodium adalah zat mineral mikro yang harus tersedia di dalam tubuh yang berfungsi untuk pembentukan hormon tiroid dan berguna untuk proses metabolisme di dalam tubuh.
13. Zat besi adalah zat dalam tubuh manusia yang erat dengan ketersediaan jumlah darah yang diperlukan. Dalam tubuh manusia zat besi memiliki fungsi yang sangat penting yaitu untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan dan menyangkut elektron di dalam proses pembentukan energi di dalam sel.
14. Asam folat adalah salah satu vitamin, termasuk dalam kelompok vitamin B merupakan salah satu unsur penting dalam pembentukan dan perbaikan DNA.
15. Makanan Pendamping Air Susu Ibu atau yang disingkat MP ASI adalah makanan atau minuman yang mengandung gizi diberikan kepada bayi/anak untuk memenuhi kebutuhan gizinya. MP ASI merupakan proses transisi dari asupan yang sebelumnya ASI menuju ke makanan yang semi padat.
16. Zink adalah salah satu mineral mikro yang dibutuhkan oleh tubuh. Salah satu dampak kekurangan zinc adalah timbulnya masalah kehamilan.
17. Fortifikasi adalah proses penambahan mikronutrien (vitamin dan unsur renik esensial) pada makanan.
18. Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting yang selanjutnya disingkat KP2S adalah upaya percepatan yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama pada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas untuk mencegah stunting.

## BAB II

### AZAS, TUJUAN DAN MAKSUD PENYUSUNAN STANTING

#### Bagian Kesatu Asas

#### Pasal 2

- (1) Bertindak cepat dan akurat, artinya dalam upaya penurunan stunting, tenaga kesehatan harus bertindak dengan cepat dan sesuai prosedur.
- (2) Penguatan kelembagaan dan kerja sama, artinya dalam upaya penurunan stunting tidak hanya dapat dilakukan secara sektoral, akan tetapi membutuhkan dukungan sektor dan program lain.
- (3) Transparansi.....

- (3) Transparansi, artinya azas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan penurunan stunting harus dilakukan secara terbuka.
- (4) Peka budaya, artinya azas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan penurunan stunting harus memperhatikan sosio budaya gizi daerah setempat; dan
- (5) Akuntabilitas, artinya azas yang menentukan bahwa dalam segala kegiatan yang dilakukan dalam upaya penurunan stunting harus dapat dipertanggungjawabkan.

## Bagian Kedua Tujuan

### Pasal 3

- (1) Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab individu dan kolektif dalam upaya penurunan stunting.
- (2) Mewujudkan komitmen daerah dalam hal ini untuk melaksanakan upaya yang lebih sistematis dan terkoordinasi dalam penyelenggaraan upaya penurunan stunting.
- (3) Mengintegrasikan penyelenggaraan upaya konvergensi percepatan pencegahan stunting di wilayah kerja dengan melibatkan lintas sektoral atau pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat maupun sektor swasta.

## Bagian Ketiga Maksud

### Pasal 4

Sebagai panduan, arahan serta acuan bagi Dinas Kesehatan dan puskesmas dalam penyelenggaraan upaya penurunan stunting secara terpadu, komprehensif dan berkesinambungan

## BAB III PILAR KONVERGENSI PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING

### Pasal 5

Aksi bersama dan terobosan untuk penurunan stunting dilakukan melalui beberapa pilar yang meliputi:

1. Komitmen dan visi pimpinan daerah;
2. Kampanye massal dan komunikasi dan perubahan perilaku;
3. Konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program pusat, daerah dan desa;
4. Gizi dan Ketahanan Pangan;
5. Pemantauan dan evaluasi.

Pasal 6.....

## Pasal 6

- (1) Upaya konvergensi percepatan pencegahan stunting dilaksanakan melalui beberapa aksi antara lain:
  - a. Analisis situasi;
  - b. Rencana Kegiatan;
  - c. Rembuk Stunting;
  - d. Pembentukan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa dan hak asal-usul;
  - e. Pembinaan Kader Pembangunan Manusia;
  - f. Sistem Manajemen Data;
  - g. Pengukuran dan Publikasi Stunting; dan
  - h. Review Kinerja Tahunan.
- (2) Upaya pelaksanaan beberapa aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun, kecuali huruf d.

BAB IV  
RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu  
Ruang Lingkup

## Pasal 7

Ruang lingkup konvergensi percepatan pencegahan stunting berkaitan dengan intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif.

Bagian Kedua  
Sasaran

## Pasal 8

- (1) Sasaran kegiatan penurunan stunting, meliputi:
  - a. Sasaran Untuk Intervensi Gizi Spesifik; dan
  - b. Sasaran Untuk Intervensi Gizi Sensitif;.
- (2) Sasaran intervensi gizi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Ibu hamil;
  - b. Ibu Menyusui dan anak usia 0-23 bulan;
  - c. Remaja putri dan wanita usia subur; dan
  - d. Anak usia.....

d. Anak usia 24-59 bulan.

- (3) Sasaran intervensi gizi sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf byaitu keluarga dan masyarakat umum

Bagian Ketiga  
Kegiatan

Pasal 9

- (1) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, meliputi:

a. Intervensi prioritas yang terdiri dari:

1. Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronik;
2. Pemberian suplementasi tablet tambah darah.

b. Intervensi pendukung yang terdiri dari:

1. Pemberian suplementasi kalsium;
2. Pemeriksaan kehamilan.

c. Intervensi Prioritas sesuai kondisi yang terdiri dari:

1. Perlindungan dari malaria;
2. Pencegahan HIV.

- (2) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 0-23 bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2 huruf b, meliputi:

a. Intervensi prioritas yang terdiri dari:

1. Promosi dan konseling pemberian ASI eksklusif;
2. Promosi dan konseling pemberian makanan bayi dan anak;
3. Penatalaksanaan gizi buruk;
4. Pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang;
5. Pemantauan dan promosi pertumbuhan.

b. Intervensi pendukung yang terdiri dari:

1. Pemberian suplementasi vitamin A;
2. Pemberian suplementasi bubuk tabur gizi, seperti Taburia;
3. Pemberian Imunisasi;

4. Pemberian.....

4. Pemberian suplementasi *zinc* untuk pengobatan diare;
  5. Manajemen terpadu Balita Sakit.
- c. Intervensi Prioritas sesuai kondisi yaitu Pencegahan kecacingan.
- (3) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran remaja putri dan wanita usia subur sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2 huruf c, yaitu Intervensi prioritas dengan pemberian suplementasi tablet tambah darah.
- (4) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran anak usia 24-59 bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2 huruf d, meliputi:
- a. Intervensi prioritas yang terdiri dari:
    1. Penatalaksanaan gizi buruk;
    2. Pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak kurus;
    3. Pemantauan dan promosi pertumbuhan.
  - b. Intervensi Pendukung yang terdiri dari:
    1. Pemberian suplementasi vitamin A;
    2. Suplementasi bubur tabur gizi, seperti Taburia;
    3. Pemberian suplementasi *zinc* untuk pengobatan diare;
    4. Manajemen terpadu Balita Sakit.
  - c. Intervensi Prioritas sesuai kondisi yaitu pencegahan kecacingan.
- (5) Kegiatan intervensi gizi sensitif dengan sasaran keluarga dan masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), mencakup:
- a. Peningkatan penyediaan air bersih dan sanitasi dengan jenis intervensi:
    1. Penyediaan akses air bersih dan air minum;
    2. Penyediaan akses sanitasi yang layak.
  - b. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan dengan jenis intervensi:
    1. Penyediaan akses jaminan kesehatan, seperti jaminan kesehatan nasional;
    2. Penyediaan akses kepada layanan kesehatan dan keluarga berencana;
    3. Menyediakan Jaminan Persalinan;
    4. Penyediaan akses bantuan tunai bersyarat untuk keluarga kurang mampu seperti program keluarga harapan.
  - c. Peningkatan.....



- c. Peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan dan gizi ibu dan anak dengan jenis intervensi:
  - 1. Penyebarluasan informasi mengenai gizi dan kesehatan melalui berbagai media;
  - 2. Penyediaan konseling perubahan perilaku antar pribadi;
  - 3. Penyediaan konseling pengasuhan untuk orang tua;
  - 4. Penyediaan akses pendidikan anak usia dini, promosi stimulasi anak usia dini, dan pemantauan tumbuh-kembang anak;
  - 5. Penyediaan konseling kesehatan seksual dan reproduksi untuk remaja;
  - 6. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- d. Peningkatan akses pangan bergizi dengan Jenis intervensi:
  - 1. Penyediaan akses bantuan pangan untuk keluarga kurang mampu, seperti bantuan pangan non tunai;
  - 2. Pengembangan pertanian dan peternakan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi dirumah tangga, seperti program kawasan rumah pangan lestari;
  - 3. Fortifikasi bahan pangan utama, misalnya garam, tepung terigu, dan minyak goreng;
  - 4. Penguatan regulasi mengenai label dan iklan pangan.

## BAB V GERAKAN SERIBU HARI PERTAMA KEHIDUPAN

### Pasal 10

- (1) Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk percepatan pencegahan stunting.
- (2) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian para pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada seribu hari pertama kehidupannya.
- (3) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk antara lain:
  - a. Penandatanganan fakta integritas oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait;
  - b. Komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formil maupun informal;
  - c. Kampanye.....

- c. Kampanye di berbagai media;
  - d. Pemberian penghargaan bagi masyarakat peduli penurunan stunting; dan
  - e. Melakukan 8 (delapan) aksi konvergensi percepatan pencegahan stunting;
  - f. Kegiatan-kegiatan lain yang mendukung.
- (4) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bappeda dan litbang Kabupaten Malinau.
- (5) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam rencana strategis Organisasi Perangkat Daerah dan didukung dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
- (6) Keterlibatan gerakan seribu hari pertama kehidupan oleh swasta dan non pemerintah lainnya tetap mengacu pada peraturan Bupati ini.

## BAB VI EDUKASI, PELATIHAN DAN PENYULUHAN GIZI

### Bagian Kesatu Edukasi Gizi

#### Pasal 11

- (1) Edukasi gizi diselenggarakan dalam upaya menciptakan pemahaman yang sama tentang hal-hal yang terkait dengan gizi.
- (2) Edukasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pengertian gizi;
  - b. Masalah gizi;
  - c. Faktor-faktor yang mempengaruhi masalah gizi; dan;
  - d. Praktik-praktik yang baik dan benar untuk memperbaiki keadaan gizi.
- (3) Edukasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik oleh organisasi perangkat daerah terkait

### Bagian Kedua Pelatihan Gizi

#### Pasal 12

- (1) Pelatihan gizi diselenggarakan dalam upaya peningkatan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan Petugas Gizi dan masyarakat dalam upaya penurunan stunting yang berkualitas.

(2) Pelatihan gizi.....

- (2) Pelatihan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik oleh organisasi perangkat daerah terkait.

### Bagian Ketiga Penyuluhan Gizi

#### Pasal 13

- (1) Penyuluhan gizi kepada masyarakat dalam upaya penurunan stunting diselenggarakan di dalam gedung dan di luar gedung.
- (2) Penyuluhan gizi di dalam gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui konseling gizi sebagai bagian dari upaya kesehatan perorangan.
- (3) Penyuluhan gizi di luar gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di pertemuan kelompok masyarakat.

### BAB VII PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

#### Pasal 14

- (1) Penelitian dan pengembangan gizi dilakukan guna menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna di bidang gizi dalam rangka menentukan intervensi yang tepat dalam percepatan pencegahan stunting.
- (2) Penelitian, pengembangan dan penerapan hasil penelitian gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

### BAB VIII PENGUATAN KELEMBAGAAN

#### Pasal 15

- (1) Bupati bertanggungjawab dalam pelaksanaan KP2S.
- (2) Dalam melaksanakan KP2S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melimpahkan pelaksanaannya secara teknis kepada kepala organisasi perangkat daerah terkait.
- (3) Dalam melaksanakan percepatan pencegahan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala Dinas didukung oleh tim koordinasi KP2S Kabupaten Malinau.
- (4) Tim koordinasi KP2S sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
- a. Merumuskan kebijakan dalam rangka percepatan pencegahan stunting termasuk meningkatkan peran camat dalam mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian percepatan pencegahan *stunting* hingga tingkat desa;
  - b. Mensosialisasikan.....

- b. Mensosialisasikan kebijakan terkait upaya percepatan pencegahan stunting sebagai salah satu kualitas pembangunan nasional, khususnya kepada kecamatan dan desa;
- c. Memastikan komitmen bersama antara pemerintah daerah, desa, dan unsur masyarakat untuk percepatan pencegahan *stunting* secara konsisten dan berkelanjutan;
- d. Meningkatkan kapasitas organisasi perangkat daerah terkait dan aparat desa dalam melaksanakan konvergensi/integrasi pencegahan stunting;
- e. Meningkatkan dan/atau membangun system manajemen data yang terkait dengan pencegahan *stunting*;
- f. Meningkatkan koordinasi dengan kementerian/lembaga provinsi, desa, dan pihak lainnya terkait dalam pelaksanaan aksi konvergensi/integrasi pencegahan *stunting*;
- g. Memastikan rencana program/kegiatan, lokus, dan sumber pembiayaan untuk intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif dimuat dalam rencana kerja Pemerintah Daerah/ Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah;
- h. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pencegahan *stunting* yang dilakukan oleh desa;
- i. Mengoordinasikan bantuan dari masyarakat, dunia usaha, donor, serta pihak lainnya yang terkait dalam upaya pencegahan *stunting* ke kelompok sasaran dan lokasi desa.

## BAB IX DESA PRIORITAS

### Pasal 16

- (1) Penentuan desa prioritas di daerah harus mengacu pada analisa situasi (aksi #1).
- (2) Desa prioritas wajib masuk dalam dokumen perencanaan anggaran program dan kegiatan organisasi perangkat daerah terkait.

## BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 17

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga dan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam rangka penurunan stunting dan intervensinya, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan / atau cara pemecahan masalah mengenai hal-hal di bidang kesehatan dan gizi.

(3) Pemerintah.....

- (3) Pemerintah Daerah membina, mendorong dan menggerakkan swadaya masyarakat di bidang gizi dan percepatan pencegahan stunting agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

BAB XI  
PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melalui organisasi perangkat daerah terkait melakukan pencatatan dan pelaporan dalam mendukung review kinerja.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang.

BAB XII  
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan dalam upaya percepatan pencegahan stunting dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Pendapatan lainnya yang sah.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau  
pada tanggal, 29 Juli 2019.

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

Diundangkan di Malinau  
pada tanggal, 29 Juli 2019.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU,

ERNES SILVANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2019 NOMOR 31.